



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN.

Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Teguh Setiawan Bin Alm. Warnoto;
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 04 April 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suru RT. 005 RW. 007 Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan dan Jl. Serma Muklas RT. 003 RW. 001 Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Hakim, sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bnr tanggal 9 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Bnr tanggal 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH SETIAWAN Bin (ALM) WARNOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a, yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUH SETIAWAN Bin (ALM) WARNOTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) ekor burung jenis alap-alap Nippon/Jepang yang mana 3 (tiga) ekor burung jenis alap-alap Nippon tersebut telah mati sesuai dengan Berita Acara Kematian Satwa Nomor : 02/TRMS002/II/2020 tanggal 29 Januari 2020.
 - 3 (tiga) ekor burung jenis alap-alap Cina yang mana 3 (tiga) ekor alap-alap Cina tersebut telah mati sesuai dengan Berita Acara Kematian Satwa Nomor : 01/TRMS002/II/2020 tanggal 21 Januari 2020.
 - 2 (dua) ekor burung jenis alap-alap tikus yang mana 1 (satu) ekor alap-alap tikus tersebut telah mati sesuai dengan Berita Acara Kematian Satwa Nomor : 03/TRMS002/II/2020 tanggal 06 Februari 2020.Sehingga agar 3 (tiga) ekor burung alap-alap yang masih hidup dengan rinciannya adalah 2 (dua) ekor jenis alap-alap Nippon dan 1 (satu) ekor jenis alap-alap tikus dirampas untuk Negara untuk dikembalikan ke habitatnya melalui BKSDA Jawa Tengah.
 - 2 (dua) buah kandang burung.
 - 1 (satu) buah Handphone Sony Xperia docomo warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Akun facebook Kicau Mania dengan email awan.setia19@yahoo.com.Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Sdr. TEGUH SETIAWAN.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

halaman 2 dari 27, Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan hari Rabu tanggal 22 April 2020 yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar Replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan mendengar pula Duplik yang diajukan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Terdakwa TEGUH SETIAWAN Bin (ALM) WARNOTO pada hari Jumat, 29 November 2019 sekira Pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jl. Serma Muklas RT. 003 RW. 001 Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a, yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Serma Muklas RT. 003 RW. 001 Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa berniat untuk membeli burung alap-alap yang selanjutnya akan Terdakwa jual kembali padahal Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa burung alap-alap merupakan satwa yang dilindungi, setelah itu Terdakwa melaksanakan niatnya dengan cara Terdakwa membuka aplikasi Facebook miliknya dengan nama Kicaumania dengan email Awan.setia19@yahoo.com, lalu Terdakwa meminta untuk bergabung dengan Group Facebook "jual beli burung alap-alap Surabaya dan sekitarnya", setelah pihak Admin Group Facebook tersebut menyetujui Terdakwa bergabung dengan Group Facebook tersebut, kemudian Terdakwa melihat pemilik akun FALCONARY telah menampilkan atau memposting

halaman 3 dari 27, Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar burung alap-alap di beranda Group Facebook “jual beli burung alap-alap Surabaya dan sekitarnya” tersebut, melihat hal tersebut, selanjutnya Terdakwa menuliskan komentar atas tampilan gambar tersebut dengan kata “mahar” sehingga pemilik akun FALCONARY tersebut mengirim pesan (massanger/inbox) kepada akun Facebook Terdakwa dengan kata “70/@” (maksudnya Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) per ekor”, lalu Terdakwa membalas pesan tersebut dengan kata “kirim 10 (Sepuluh) ekor bisa nggak mas?”, kemudian pemilik akun FALCONARY membalas “bisa, kemana?”, selanjutnya Terdakwa membalas “Banjarnegara, turun ke Pasar Wage, minta nomor rekening mas, aku transfer besok pagi”, sehingga pemilik akun FALCONARY membalas “siap”. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari operator bus (kernet) yang memberitahukan bahwa pesanan barang Terdakwa (burung alap-alap) dari Surabaya telah berada di dalam bus Handoyo yang pada saat itu berada di Semarang, lalu pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa kembali menerima telepon dari operator bus (kernet) yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa posisi bus Handoyo sudah berada di Terminal Banjarnegara dan Terdakwa diminta untuk menunggu di perempatan Pasar Wage Banjarnegara, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 05.45 WIB saat Terdakwa sudah berada di perempatan Pasar Wage Banjarnegara, datang bus Handoyo lalu Terdakwa menerima 2 (dua) paket kardus yang berisi 11 (sebelas) ekor burung alap-alap dari operator bus (kernet) tersebut. Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran terhadap pembelian burung alap-alap tersebut kepada pemilik akun FALCONARY melalui transfer bank dengan menggunakan rekening atas nama istri Terdakwa kepada rekening atas nama ADI sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyimpan burung alap-alap tersebut di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Serma Muklas RT. 003 RW. 001 Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dan Terdakwa memelihara burung alap-alap tersebut dengan cara Terdakwa menyimpan 11 (sebelas) burung alap-alap tersebut yang terdiri dari 5 (lima) ekor burung jenis alap-alap Nipon/Jepang, 4 (empat) ekor burung jenis alap-alap China dan 2 (dua) ekor burung jenis alap-alap tikus di dalam kandang kotak warna hitam yang terbuat dari besi lalu Terdakwa memberi makan burung alap-alap tersebut dengan pakan berupa daging ayam dan mencit (tikus putih).

halaman 4 dari 27, Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN Bnr



Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual burung alap-alap tersebut kepada orang lain dengan cara Terdakwa menampilkan atau memposting foto atau gambar burung alap-alap tersebut dengan bertuliskan "alap-alap Kabid" di Group Facebook :

1. Group Facebook jual beli burung hantu Banyumas.
2. Group Facebook beli burung Temanggung dan sekitarnya.
3. Group Facebook jual beli hewan ternak Banjarnegara.

Bahwa tujuan Terdakwa menampilkan atau memposting foto atau gambar burung alap-alap milik Terdakwa tersebut, agar orang-orang yang tergabung di dalam Group Facebook tersebut tertarik untuk membeli burung alap-alap milik Terdakwa tersebut, dan jika ada orang yang tertarik untuk membeli burung alap-alap milik Terdakwa tersebut, maka seseorang tersebut mengirim pesan melalui massanger (inbox) kepada Terdakwa, jika terjadi kesepakatan jual beli antara Terdakwa dengan pembeli terhadap burung alap-alap milik Terdakwa tersebut dan pembeli tersebut berada di wilayah Banjarnegara maka Terdakwa akan mengirim alamat Terdakwa kepada pembeli tersebut agar pembeli tersebut datang menemui Terdakwa tetapi jika pembeli tersebut berada di luar wilayah Banjarnegara maka Terdakwa akan mengantar burung alap-alap tersebut kepada pembeli.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) ekor burung alap-alap China kepada seorang pembeli yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi ADE TABAH SUYANTO, SH. yang merupakan Anggota Satreskrim Polres Banjarnegara memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah menjual burung jenis alap-alap secara online, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi ADE TABAH SUYANTO, SH. Bersama dengan Tim Unit II Satreskrim Polres Banjarnegara melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi bahwa benar Terdakwa telah memiliki atau menguasai 10 (sepuluh) ekor burung jenis alap-alap serta Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) ekor burung jenis alap-alap kepada pembeli, sehingga dari hasil penyelidikan tersebut Tim Unit II Satreskrim Polres Banjarnegara melakukan koordinasi dengan pihak BKSDA Jawa Tengah dan selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Tim Unit II Satreskrim Polres Banjarnegara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Saksi ADE TABAH SUYANTO, SH. dan Saksi GUNAWAN ARIANTO Bin (ALM) RAHMAT beserta dengan Tim dari BKSDA Jawa Tengah yang diantaranya adalah Saksi ADI ANTORO dan Saksi RODRIGO TYAS PERWIRA WIDYATAMA, ST. mendatangi Terdakwa yang sedang berada di tempat tinggalnya di Jl. Serma Muklas RT. 003 RW. 001 Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dan menemukan 10 (sepuluh) ekor burung jenis alap-alap milik Terdakwa yang berada di dalam tempat tinggal Terdakwa tersebut dan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki dokumen terkait ijin penangkaran, sertifikat hasil penangkaran dan ijin lembaga konservasi dari instansi terkait, sehingga Tim Unit II Satreskrim Polres Banjarnegara bersama dengan Tim BKSDA Jawa Tengah mengamankan atau mengevakuasi 10 (sepuluh) ekor burung jenis alap-alap milik Terdakwa tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan ENDI SURYO HEKSIANTO, S.Hut, Ahli dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah menyebutkan bahwa satwa elang alap Nipon dengan nama ilmiah Accipiter Gularis, satwa elang alap China dengan nama ilmiah Accipiter Soloensis dan satwa elang tikus dengan nama ilmiah Elanus Caeruleus merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dalam kolom Burung nomor urut 143 (elang alap Nipon dengan nama ilmiah Accipiter Gularis), nomor urut 152 (elang alap China dengan nama ilmiah Accipiter Soloensis) dan nomor urut 175 (elang tikus dengan nama ilmiah Elanus Caeruleus), maka terhadap satwa elang alap Nipon, elang alap China dan elang tikus tidak dapat untuk ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diniagakan atau diperjualbelikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

ATAU

KEDUA

Terdakwa TEGUH SETIAWAN Bin (ALM) WARNOTO pada hari Jumat, 29 November 2019 sekira Pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat)

halaman 6 dari 27, Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jl. Serma Muklas RT. 003 RW. 001 Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a, yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Serma Muklas RT. 003 RW. 001 Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa berniat untuk membeli burung alap-alap yang selanjutnya akan Terdakwa jual kembali, setelah itu Terdakwa melaksanakan niatnya dengan cara Terdakwa membuka aplikasi Facebook miliknya dengan nama Kicaumania dengan email Awan.setia19@yahoo.com, lalu Terdakwa meminta untuk bergabung dengan Group Facebook "jual beli burung alap-alap Surabaya dan sekitarnya", setelah pihak Admin Group Facebook tersebut menyetujui Terdakwa bergabung dengan Group Facebook tersebut, kemudian Terdakwa melihat pemilik akun FALCONARY telah menampilkan atau memposting gambar burung alap-alap di beranda Group Facebook "jual beli burung alap-alap Surabaya dan sekitarnya" tersebut, melihat hal tersebut, selanjutnya Terdakwa menuliskan komentar atas tampilan gambar tersebut dengan kata "mahar" sehingga pemilik akun FALCONARY tersebut mengirim pesan (massanger/inbox) kepada akun Facebook Terdakwa dengan kata "70/@" (maksudnya Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) per ekor", lalu Terdakwa membalas pesan tersebut dengan kata "kirim 10 (Sepuluh) ekor bisa nggak mas?", kemudian pemilik akun FALCONARY membalas "bisa, kemana?", selanjutnya Terdakwa membalas "Banjarnegara, turun ke Pasar Wage, minta nomor rekening mas, aku transfer besok pagi", sehingga pemilik akun FALCONARY membalas "siap". Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari operator bus (kernet) yang memberitahukan bahwa pesanan barang Terdakwa (burung alap-alap) dari Surabaya telah berada di dalam bus Handoyo yang pada saat itu berada di

halaman 7 dari 27, Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, lalu pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa kembali menerima telepon dari operator bus (kernet) yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa posisi bus Handoyo sudah berada di Terminal Banjarnegara dan Terdakwa diminta untuk menunggu di perempatan Pasar Wage Banjarnegara, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 05.45 WIB saat Terdakwa sudah berada di perempatan Pasar Wage Banjarnegara, datang bus Handoyo lalu Terdakwa menerima 2 (dua) paket kardus yang berisi 11 (sebelas) ekor burung alap-alap dari operator bus (kernet) tersebut. Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran terhadap pembelian burung alap-alap tersebut kepada pemilik akun FALCONARY melalui transfer bank dengan menggunakan rekening atas nama istri Terdakwa kepada rekening atas nama ADI sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyimpan burung alap-alap tersebut di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Serma Muklas RT. 003 RW. 001 Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dan Terdakwa memelihara burung alap-alap tersebut dengan cara Terdakwa menyimpan 11 (sebelas) burung alap-alap tersebut yang terdiri dari 5 (lima) ekor burung jenis alap-alap Nipon/Jepang, 4 (empat) ekor burung jenis alap-alap China dan 2 (dua) ekor burung jenis alap-alap tikus di dalam kandang kotak warna hitam yang terbuat dari besi lalu Terdakwa memberi makan burung alap-alap tersebut dengan pakan berupa daging ayam dan mencit (tikus putih).

Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual burung alap-alap tersebut kepada orang lain dengan cara Terdakwa menampilkan atau memposting foto atau gambar burung alap-alap tersebut dengan bertuliskan "alap-alap Kabid" di Group Facebook :

1. Group Facebook jual beli burung hantu Banyumas.
2. Group Facebook beli burung Temanggung dan sekitarnya.
3. Group Facebook jual beli hewan ternak Banjarnegara.

Bahwa tujuan Terdakwa menampilkan atau memposting foto atau gambar burung alap-alap milik Terdakwa tersebut, agar orang-orang yang tergabung di dalam Group Facebook tersebut tertarik untuk membeli burung alap-alap milik Terdakwa tersebut, dan jika ada orang yang tertarik untuk membeli burung alap-alap milik Terdakwa tersebut, maka seseorang tersebut mengirim pesan melalui massanger (inbox) kepada Terdakwa, jika terjadi kesepakatan jual beli antara Terdakwa dengan pembeli terhadap burung alap-alap milik Terdakwa tersebut dan pembeli tersebut berada di wilayah Banjarnegara

halaman 8 dari 27, Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa akan mengirim alamat Terdakwa kepada pembeli tersebut agar pembeli tersebut datang menemui Terdakwa tetapi jika pembeli tersebut berada di luar wilayah Banjarnegara maka Terdakwa akan mengantarkan burung alap-alap tersebut kepada pembeli.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) ekor burung alap-alap China kepada seorang pembeli yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi ADE TABAH SUYANTO, SH. yang merupakan Anggota Satreskrim Polres Banjarnegara memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah menjual burung jenis alap-alap secara online, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi ADE TABAH SUYANTO, SH. bersama dengan Tim Unit II Satreskrim Polres Banjarnegara melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi bahwa benar Terdakwa telah memiliki atau menguasai 10 (sepuluh) ekor burung jenis alap-alap serta Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) ekor burung jenis alap-alap kepada pembeli, sehingga dari hasil penyelidikan tersebut Tim Unit II Satreskrim Polres Banjarnegara melakukan koordinasi dengan pihak BKSDA Jawa Tengah dan selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Tim Unit II Satreskrim Polres Banjarnegara yang diantaranya Saksi ADE TABAH SUYANTO, SH. dan Saksi GUNAWAN ARIANTO Bin (ALM) RAHMAT beserta dengan Tim dari BKSDA Jawa Tengah yang diantaranya adalah Saksi ADI ANTORO dan Saksi RODRIGO TYAS PERWIRA WIDYATAMA, ST. mendatangi Terdakwa yang sedang berada di tempat tinggalnya di Jl. Serma Muklas RT. 003 RW. 001 Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dan menemukan 10 (sepuluh) ekor burung jenis alap-alap milik Terdakwa yang berada di dalam tempat tinggal Terdakwa tersebut dan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki dokumen terkait ijin penangkaran, sertifikat hasil penangkaran dan ijin lembaga konservasi dari instansi terkait, sehingga Tim Unit II Satreskrim Polres Banjarnegara bersama dengan Tim BKSDA Jawa Tengah mengamankan atau mengevakuasi 10 (sepuluh) ekor burung jenis alap-alap milik Terdakwa tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan ENDI SURYO HEKSIANTO, S.Hut, Ahli dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah menyebutkan bahwa

halaman 9 dari 27, Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satwa elang alap Nipon dengan nama ilmiah *Accipiter Gularis*, satwa elang alap China dengan nama ilmiah *Accipiter Soloensis* dan satwa elang tikus dengan nama ilmiah *Elanus Caeruleus* merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dalam kolom Burung nomor urut 143 (elang alap Nipon dengan nama ilmiah *Accipiter Gularis*), nomor urut 152 (elang alap China dengan nama ilmiah *Accipiter Soloensis*) dan nomor urut 175 (elang tikus dengan nama ilmiah *Elanus Caeruleus*), maka terhadap satwa elang alap Nipon, elang alap China dan elang tikus tidak dapat untuk ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diniagakan atau diperjualbelikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (4) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi baik mengenai keabsahan Dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADE TABAH SUYANTO, S.H. dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 08.00 Wib saksi menerima informasi dari masyarakat ada seseorang yang bernama Teguh Setiawan warga Desa Suru Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan telah menjual burung alap alap melalui online, mengetahui informasi tersebut saksi bersama rekan satu team unit II Reskrim Polres Banjarnegara melakukan penyelidikan di Kios burung milik terdakwa turut Kelurahan Karangtengah Rt 03 Rw 01 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa dalam penyelidikan di kios milik terdakwa tersebut terdakwa memiliki/menguasai 10 (sepuluh) ekor burung alap alap ;

halaman 10 dari 27, Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui terdakwa memiliki / menguasai 10 (sepuluh) ekor burung alap alap tersebut team unit II Satreskrim Polres Banjarnegara melakukan koordianasi dengan team BKSDA Jawa Tengah melalui sambungan telephon ;
- Bahwa team BKSDA Jawa Tengah menjelaskan bahwa burung alap alap tersebut merupakan satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang ;
- Bahwa team BKSDA mengetahui burung yang dimiliki oleh terdakwa burung alap alap karena team dari Polres Banjarnegara mengirimkan foto burung yang dimiliki/dikuasai oleh terdakwa kepada team BKSDA tersebut ;
- Bahwa setelah Team BKSDA Jawa Tengah menjelaskan bahwa burung alap alap yang dimiliki /dikuasai oleh terdakwa tersebut satwa yang dilindungi oleh Undang-undang, pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wib saksi bersama team unit II Satreskrim Polres Banjarnegara yang dipimpin oleh IPTU Suyono, S.H. bersama team BKSDA Jawa Tengah melakukan evakuasi terhadap 10 (sepuluh) ekor burung alap alap dari penguasaan terdakwa di kios milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah dievakuasi dalam rangka penyelamatan 10 (sepuluh) ekor burung alap alap tersebut dititipkan kepada BKSDA Jawa Tengah dan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut team BKSDA Jawa Tengah menitipkan kepada Kebun Binatang Serulingmas Banjarnegara;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa memperoleh burung alap alap tersebut dibeli dari Jawa Timur melalui online dan burung alap alap tersebut dikirim melalui jasa Bus ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli burung alap alap tersebut tujuannya untuk dijual ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli 10 (sepuluh) ekor burung alap alap namun terdakwa mendapat bonus satu ekor burung alap alap sehingga jumlah seluruhnya 11 (sebelas) ekor dan satu ekor telah dijual oleh terdakwa melalui online dengan media sosial Facebook sedangkan 10 (sepuluh) ekor burung alap alap tersebut telah diamankan oleh Unit II Satreskrim Polres Banjarnegara berikut 2(dua) kandang burung, 1(satu) buah Handphone Sony Xperia Docomo warna putih, Akun Facebook Kicau mania dengan email awan setia 19@yahoo.Com;

halaman 11 dari 27, Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 5(lima) ekor burung jenis alap-alap nipon, 3(tiga) ekor burung alap-alap cina, 2(dua) ekor burung alap-alap tikus, 2(dua) kandang burung, 1(satu) buah Handphone Sony Xperia Docomo warna putih, Akun Facebook Kicau mania dengan email awan setia 19@yahoo.Com;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, memiliki, memelihara memperdagangkan burung alap alap ;
- Bahwa saksi tahu burung alap alap yang dimiliki oleh terdakwa tersebut merupakan burung yang dilindungi oleh Undang-undang saksi tahu dari team BKSDA Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan evakuasi terhadap 10 (sepuluh) ekor burung alap alap dari penguasaan terdakwa tersebut dalam keadaan hidup;
- Bahwa burung alap alap yang dimiliki oleh terdakwa tersebut jenis alap alap Nipon, jenis alap alap cina dan alap alap tikus ;
- Bahwa terdakwa memiliki burung alap alap tersebut sekitar satu minggu dan burung alap alap tersebut diberi makan anak tikus ;

2. ADI ANTORO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wib saksi bersama team BKSDA Jawa Tengah dan Team Unit II Satreskrim Polres Banjarnegara telah melakukan evakuasi terhadap 10 (sepuluh) ekor burung alap alap yang dikuasai oleh terdakwa di kios milik terdakwa turut Kelurahan Karangtengah Kecamatan dan Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa burung alap alap yang dikuasai oleh terdakwa tersebut dievakuasi karena burung alap alap tersebut merupakan satwa yang dilindungi oleh Undang Undang ;
- Bahwa terdakwa menguasai burung alap alap tersebut tanpa dilengkapi sertifikat hasil penangkaran dan tanpa ijin dari Lembaga Konservasi ;
- Bahwa burung alap alap termasuk jenis burung elang/predator ;
- Bahwa ijin untuk menyimpan, memelihara memiliki burung alap alap tersebut tidak mudah karena harus memerlukan lokasi yang luas untuk dapat berkembangbiak dan burung alap alap tersebut perkawinannya di udara dengan cara terbang ;

halaman 12 dari 27, Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki/menguasai 10 (sepuluh) ekor burung alap alap masing-masing 5(lima) ekor burung jenis alap-alap nipon, 3(tiga) ekor burung alap-alap cina, 2(dua) ekor burung alap-alap tikus ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 5(lima) ekor burung jenis alap-alap nipon, 3(tiga) ekor burung alap-alap cina, 2(dua) ekor burung alap-alap tikus, 2(dua) kandang burung, 1(satu) buah Handphone Sony Xperia Docomo warna putih, Akun Facebook Kicau mania dengan email awan setia 19@yahoo.Com;
- Bahwa terdakwa memiliki burung alap alap saksi tahu karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 saksi menerima telephone dari Polres Banjarnegara yang memberitahukan ada burung alap alap yang dikuasai oleh salah seorang di Kios burung turut Kelurahan Karangtengah berikut mengirimkan foto burung tersebut;
- Bahwa dari foto burung yang dikirim dari Polres Banjarnegara saksi menjelaskan burung tersebut burung alap alap yang termasuk burung yang dilindungi, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 2019 sekitar pukul 16.00 Wib saksi bersama team BKSDA Jawa Tengah dan team dari Polres Banjarnegara melakukan evakuasi burung yang dikuasai oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah dievakuasi burung alap alap dari penguasaan terdakwa tersebut oleh team Reskrim Polres Banjarnegara diserahkan kepada team BKSDA Jawa Tengah untuk keselamatan burung dan untuk kepentingan proses hukum burung alap alap tersebut dititipkan kepada Kebun Binatang Serulingmas Banjarnegara ;
- Bahwa saksi sebagai Polisi Kehutanan BKSDA Jawa Tengah bertugas melakukan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar serta mempertahankan dan menjaga hak hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan,kawasan hutan,hasil hutan tumbuhan dan satwa liar investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan ;
- Bahwa burung alap alap yang dikuasai oleh terdakwa termasuk satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang diatur dalam lampiran nomor urut 143 Accipiter gularis/alap alap Nipon, Nomor urut 152 Accipiter Soloensis/elang alap china dan Nomor urut 175 Elanus Caeruleus Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

halaman 13 dari 27, Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.29/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa yang Dilindungi ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa memperoleh burung alap alap tersebut dibeli dari orang Jawa Timur melalui online/Facebook;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa memesan burung alap alap melalui Facebook sejumlah 10 (sepuluh) ekor namun terdakwa mendapat bonus 1 Satu) ekor burung alap alap sehingga jumlah keseluruhannya terdakwa memperoleh 11 (sebelas) ekor burung alap alap;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa satu ekor burung alap alap sudah dijual oleh terdakwa satu hari sebelum 10 (sepuluh) ekor burung alap alap yang dikuasai terdakwa diekuvasi oleh team dari Polres Banjarnegara bersama team BKSDA Jawa Tengah;
- Bahwa terdakwa memiliki burung alap alap tersebut sekitar satu minggu dan burung alap alap tersebut diberi makan anak tikus ;
- Bahwa perbedaan burung alap alap Nipon, alap alap cina dan alap alap tikus masing-masing mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
 - Burung jenis alap alap nipon/jepang tergolong genus accipiter yang memiliki corak warna abu-abu beberapa garis melingkar gelap dibagian ekor, bulu dibagian dada dan perut berwarna merah karat dengan strip hitam, ukuran tubuh memiliki panjang 29-34 cm, paruh warna biru abu abu dengan ujung hitam, iris mata warna kuning sampai merah ;
 - Burung jenis alap alap china/Tiongkok tergolong genus accipiter memiliki corak warna bulu bagian atas abu-abu, garis melintang samar pada bagian ekor terluar, bagian bawah terdapat warna putih sapuan merah karat yang samar, iris merah atau coklat, parus warna abu abu dengan ujung hitam dan pada pangkal paruh berwarna jingga ;
 - Burung jenis alap alap tikus tergolong dalam genus elanus caerulleus/alap alap putih memiliki corak bulu bagian dada berwarna putih, warna bagian saksip atas hitam, keabu abuan dan terdapat corak warna putih, warna paruh hitam, kaki warna kuning, mata

halaman 14 dari 27, Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kining namun setelah dewasa kadang berubah warna merah, bulu bagian leher bawah warna putih, ukuran tubuh dari paruh sampai dengan ekor sekitar 30 cm.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi a de charge meskipun hak terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge telah diberikan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik pada Kepolisian Resor Banjarnegara ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar dan terdakwa telah menandatangani berita acara pemeriksaan dan berita acara tersebut telah sesuai dengan keterangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan karena terdakwa telah menyimpan, memiliki memelihara serta menjual satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;
- Bahwa satwa yang terdakwa simpan, memiliki pelihara yang dilindungi dalam keadaan hidup tersebut berupa burung alap-alap jenis Nipon (japan) alap-alap Tikus dan alap-alap cina ;
- Bahwa burung alap-alap yang terdakwa kuasai sebanyak 11 (sebelas) ekor terdiri dari 5 (lima) ekor burung alap-alap Nipon, 3 (tiga) ekor burung alap-alap cina dan 3 (tiga) ekor burung alap-alap tikus ;
- Bahwa terdakwa memperoleh burung alap-alap tersebut dibeli dari Adi sebanyak 10 (sepuluh) ekor namun Adi mengirim burung alap-alap tersebut sebanyak 11 (sebelas) ekor dengan harga per ekor Rp70.000.00(tujuh puluh ribu rupiah) setelah burung alap-alap tersebut terdakwa terima, terdakwa melakukan pembayaran sejumlah Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) melalui transfer ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan seorang yang bernama Adi tersebut ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan orang yang bernama Adi tersebut di Facebook ;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa membuka aplikasi fecebook milik saksi dengan nama

halaman 15 dari 27, Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kicaumania dengan Email Asan.setia19@yahoo.com dan terdakwa meminta ikut bergabung dalam group Fecebook Jual beli burung alap alap Surabaya dan sekitarnya, setelah admin group Fecebook tersebut menyetujui terdakwa bergabung dalam group Fecebook tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa masuk dalam group Fecebook tersebut terdakwa melihat pemilik akun FALCONARY mengupload postingan gambar burung alap alap di beranda Group Fecebook jual beli burung alap alap Surabaya dan sekitarnya, atas postingan gambar burung alap alap tersebut terdakwa memberikan komentar dengan kata "mahar" kemudian pemilik pemilik akun FALCONARY tersebut mengirim pesan (messenger/inbok) kepada akun facebook milik terdakwa sebagai berikut :

Akun FALCONARY : "70/@/'/ atau dalam hal ini Rp70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) per ekor;

Terdakwa : kirim 10 ekor biasa nggak mas ;

Akun FALCONARY : Bisa, kemana ;

Terdakwa : Banjarnegara, turun ke pasar Wage, minta nomor rekening mas, aku tranfer besok pagi ;

Akun FALCONARY : Siap.

- Bahwa burung alap alap terdakwa terima melalui bus Handoyo dari Surabaya, yang sebelumnya kernet Handoyo pada hari rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 02.00 Wib melalui sambungan telphon memberitahukan kepada terdakwa bahwa pesanan burung alap alap dari surabaya ada dalam bus Handoyo dalam posisi di Semarang dan pada pukul 05.30 terdakwa mendapat telphon dari kernet Bus Handoyo bahwa bus Handoyo sudah di terminal Banjarnegara terdakwa diminta untuk menunggu dai pasar wage Banjarnegara ;
- Bahwa setelah menerima telephone dari kernet Bus Handoyo tersebut terdakwa menunggu di Pasar wage Banjarnegara pada pukul 05.45 wib datang bus Handoyo kemudian krnet bus tersebut menyerahkan 2 (dua) paket kardus yang berisi burung alap alap sejumlah 11 (sebelas) ekor ;
- Bahwa setelah menerima burung alap alap tersebut pada pukul 08.00 wib terdakwa mentranfer pembayarannya kepada pemilik akun Fecebook atas nama FALCONARY ke sebuah rekening atas nama Adi dan selanjutnya 11 (sebelas) ekor burung alap alap terdakwa pelihara di Kios burung milik terdakwa turut Kelurahan Karangtengah Kecamatan dan Kabupaten Banjarnegara ;

halaman 16 dari 27, Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli burung alap alap tersebut tujuannya untuk dijual;
- Bahwa dari 11 (sebelas) ekor burung alap alap yang terdakwa kuasai tersebut 1 (satu) ekor sudah laku dijual sedangkan sisanya 10 (sepuluh) ekor disita oleh Polres Banjarnegara;
- Bahwa terdakwa menguasai burung alap alap tersebut tidak ada ijin dari Lembaga Konservasi;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti berupa 5 (lima) ekor burung jenis alap-alap nipon, 3(tiga) ekor burung alap-alap cina, 2(dua) ekor burung alap-alap tikus, 2(dua) kandang burung, 1(satu) buah Handphone Sony Xperia Docomo warna putih, Akun Facebook Kicau mania dengan email awan setia 19@yahoo.Com;
- Bahwa burung alap alap cina yang terdakwa jual satu ekor tersebut seharga Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa satu ekor burung yang terdakwa jual sebesar Rp80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual burung alap alap tersebut dengan cara terdakwa memposting atau mengunggah foto burung alap alap dengan bertulisan alap alap kabid di group Fecebook Jual beli burung hantu banyumas, Group jual beli burung temanggung dan sekitarnya dan group Fecebook jual beli hewan ternak Banjarnegara ;
- Bahwa terdakwa tidak begitu paham burung alap alap termasuk burung yang dilindungi karena ada yang berpendapat burung alap alap burung yang dilindungi Undang-undang namun terdakwa juga mendengar burung alap alap tidak dilindungi undang-undang dari ketidak jelasan informasi tersebut terdakwa memutuskan untuk membeli burung alap alap tersebut ;
- Bahwa sebelumnya ada keraguan terdakwa membeli burung alap alap tersebut, karena harganya per ekor hanya Rp70.000.00 maka terdakwa memutuskan untuk membeli burung alap alap tersebut ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai pedagang jagung kristal yang merupakan jagung pakan burung dan terdakwa juga pedagang burung di kios burung milik terdakwa di jalan serma Muklas Rt 003 Rw 001 Kelurahan Karangtengah Kecamatan dan Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa setelah burung alap alap terdakwa terima dari Adi melalui paket yang dibawa oleh bus handoyo tersebut oleh terdakwa burung alap alap tersebut dipelihara di rumah terdakwa menggunakan kandang yang terbuat dari besi dan pakan dari daging ayam dan tikus putih ;

halaman 17 dari 27, Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wib petugas Polres Banjarnegara bersama pihak BKSD (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) dating di rumah terdakwa untuk mengambil dan mengamankan 10 (sepuluh) ekor burung alap alap yang telah dipelihara oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat mengambil burung alap alap yang dipelihara oleh terdakwa tersebut petugas menjelaskan bahwa burung alap alap merupakan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 5(lima) ekor burung jenis alap-alap nipon, 3(tiga) ekor burung alap-alap cina, 2(dua) ekor burung alap-alap tikus, 2(dua) kandang burung, 1(satu) buah Handphone Sony Xperia Docomo warna putih, Akun Facebook Kicau mania dengan email awan setia 19@yahoo.Com;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa, baik saksi-saksi maupun terdakwa masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta didukung adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai-berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wib petugas Polres Banjarnegara bersama pihak BKSD (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) datang di kios burung milik terdakwa mengamankan 10 (sepuluh) ekor burung alap alap yang telah dipelihara oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah menyimpan, memiliki, memelihara serta menjual satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa burung alap-alap jenis Nipon (japan) alap-alap Tikus dan alap-alap cina sebanyak 11 (sebelas) ekor terdiri dari 5 (lima) ekor burung alap-alap Nipon, 3 (tiga) ekor burung alap-alap cina dan 3 (tiga) ekor burung alap-alap tikus ;

halaman 18 dari 27, Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh burung alap-alap tersebut dibeli dari Adi warga Jawa Timur melalui online Facebook dengan akun FALCONARY sebanyak 10 (sepuluh) ekor namun Adi mengirim burung alap-alap tersebut sebanyak 11 (sebelas) ekor dengan harga per ekor Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setelah burung alap-alap tersebut terdakwa terima, terdakwa melakukan pembayaran sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui transfer ;
- Bahwa burung alap alap terdakwa terima melalui bus Handoyo pada Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 05.30 di perempatan pasar wage Banjarnegara sebanyak 2 (dua) paket kardus yang berisi burung alap alap sejumlah 11 (sebelas) ekor dan pada pukul 08.00 wib terdakwa mentranfer pembayarannya kepada pemilik akun Facebook atas nama FALCONARY ke sebuah rekening atas nama Adi dan selanjutnya 11 (sebelas) ekor burung alap alap terdakwa pelihara di Kios burung milik terdakwa turut Kelurahan Karangtengah Kecamatan dan Kabupaten Banjarnegara dan 1 (satu) ekor burung alap alap sudah laku dijual oleh terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa mendapat keuntungan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya 10 (sepuluh) ekor disita oleh Polres Banjarnegara ;
- Bahwa terdakwa menjual burung alap alap tersebut dengan cara terdakwa memposting atau menggunggah foto burung alap alap dengan bertulisan alap alap kabit di group Facebook Jual beli burung hantu banyumas, Group jual beli burung temanggung dan sekitarnya dan group Facebook jual beli hewan ternak Banjarnegara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan dan menyerahkan Berita Acara Kematian Satwa masing-masing:

1. Berita Acara Kematian Satwa Nomor : 01/TRMS002/II/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang menerangkan burung alap-alap cina (*Accipiter soloensis*) telah mati karena Stres akibat cuaca;
2. Berita Acara Kematian Satwa Nomor : 02/TRMS003/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang menerangkan burung alap-alap jepang (*Accipiter gularis*) telah mati karena luka traumatic dan stres;
3. Berita Acara Kematian Satwa Nomor : 03/TRMS002/II/2020 tanggal 06 Februari 2020 yang menerangkan burung alap-alap tikus (*Elamus caeruleus*) telah mati karena luka traumatic dan stres;

halaman 19 dari 27, Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif KESATU Pasal 40 Ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ATAU KEDUA Pasal 40 Ayat (4) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Ad.1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur " *Setiap orang* " menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan *unsur pasal dan bukanlah unsur delik*, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur " *Setiap orang* " hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengemban hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah terdakwa Teguh Setiawan Bin Alm. Warnoto, oleh karenanya identitas terdakwa

halaman 20 dari 27, Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar terdakwa Teguh Setiawan Bin Alm. Warnoto, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian, yang menyatakan terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Teguh Setiawan Bin Alm. Warnoto, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas terdakwa tersebut, di persidangan telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa Teguh Setiawan Bin Alm. Warnoto dalam kapasitasnya selaku *orang perseorangan* adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu terdakwa Teguh Setiawan Bin Alm. Warnoto, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " Setiap orang " telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam KUHP menggunakan istilah "dengan maksud" atau "nyata-nyata" atau "yang diketahuinya" atau "patut diketahuinya", kesengajaan disini berupa sebagai maksud (opzet als oogmerk), disamping harus ditunjuk pada perbuatannya, juga harus ditunjuk pada akibatnya sedangkan maksud atau niat menurut teori hukum pidana adalah suatu sikap batin seseorang yang sempurna, yang diproyeksikan keluar menjadi serangkaian tingkah laku dan perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud satwa menurut ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun



1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara;

Menimbang, bahwa unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, hal ini menunjukkan sifat alternatif dari perbuatan tersebut, dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut maka terpenuhi pula perbuatan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa pada hari hari Kamis, tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 05.45 Wib terdakwa menerima 2 (dua) paket kardus berisi 11 (sebelas) ekor burung alap-alap yang terdiri dari 5 (lima) ekor burung alap-alap Nipon, 3 (tiga) ekor burung alap-alap cina dan 3 (tiga) ekor burung alap-alap tikus yang diterima dari Adi warga surabaya melalui Bus Handoyo di jalan perempatan pasar wage Banjarnegara dan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa membayar burung alap alap tersebut sejumlah Rp700.00.00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui tranfer kepada pemilik akun Fecebook atas nama FALCONARY ke sebuah rekening atas nama Adi, terdakwa membeli burung alap alap tersebut dengan maksud untuk dijual lagi dan terdakwa telah menjual 1 (satu) ekor burung jenis alap alap cina seharga Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya 10 (sepuluh) ekor masih dipelihara oleh terdakwa menggunakan kandang yang terbuat dari besi dan pakan dari daging ayam dan tikus putih, terdakwa merupakan pedagang jagung kristal dan pedagang burung di kios burung milik terdakwa di jalan serma Muklas Rt 003 Rw 001 Kelurahan Karangtengah Kecamatan dan Kabupaten Banjarnegara, terdakwa memiliki, **menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan burung alap alap yang merupakan satwa yang dilindungi oleh Undang Undang tersebut** tidak ada ijin dari Lembaga Konservasi, pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wib petugas Polres Banjarnegara bersama pihak BKSD (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) datang di rumah terdakwa untuk mengambil dan mengamankan 10 (sepuluh) ekor burung alap alap yang telah dipelihara oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah burung alap alap jenis alap alap Cina, alap alap Nipon dan alap alap tikus sejumlah 11 (ekor) yang dikuasai terdakwa hasil pembelian dari Adi seharga Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut satwa yang dilindungi oleh Undang-undang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa perlindungan satwa liar diatur dalam UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, UU RI No.41 tahun 1999 tentang kehutanan, Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar, Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa yang Dilindungi ;

Menimbang, bahwa dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa yang Dilindungi dengan tegas menyebutkan Nomor urut 143 Accipiter gularis/alap alap Nipon, Nomor urut 152 Accipiter Soloensis/elang alap china dan Nomor urut 175 Elanus Caeruleus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat 11 (sebelas) ekor burung jenis alap alap cina, alap alap Nipon dan alap alap tikus yang dibeli dari seorang yang bernama Adi warga Surabaya tersebut, 1 (ekor) burung jenis alap alap cina telah dijual seharga Rp150.000.00 (lima puluh ribu rupaiah) dan 10 (sepuluh) ekor burung masing-masing 5 (lima) ekor jenis alap alap Nipon, 3 (tiga) jenis alap alap cina dan 2 (dua) ekor alap alap tikus disimpan, dimiliki serta dipelihara oleh terdakwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi oleh Undang-undang dan terdakwa dalam menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dilindungi oleh undang undang tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Sertifikat penangkaran yang dikeluarkan oleh Kepala Balai KSDA, ijin penangkaran asal usul yang berasal dari penangkaran oleh Kepala Balai KSDA dan ijin Menteri Lingkungan hidup serta tidak memiliki ijin Lembaga Konservasi diterbitkan oleh Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur kedua ini dipandang telah cukup terpenuhi ;

halaman 23 dari 27, Putusan No.13/Pid.Sus/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian segenap unsur dalam Pasal 40 Ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi maka ter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) ekor jenis alap-alap tikus merupakan satwa yang dilindungi oleh undang-undang maka barang bukti berupa burung alap alap yang masih hidup tersebut dirampas untuk Negara untuk dikembalikan ke habitat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Farida Pakaya, S.H.,M.H.</